

TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2023 – 2028, maka terdapat perubahan Struktur Organisasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 81 Tahun 2010, PerMenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nom 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2023.
 2. Lampiran 2 Halaman.